

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

PERATURAN DESA NGADIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUMDES “BANGKIT BERKARYA” NGADIREJO
DAN BUMDESMA TANJUNGANOM MANDIRI “MANDIRI LKD”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGADIREJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa “BANGKIT BERKARYA”
- b. bahwa Penyertaan Modal BUMDesa BANGKIT BERKARYA telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 09 Desember 2023
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) “BANGKIT BERKARYA”
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran